

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang penting dan menjadi kebutuhan primer masyarakat dalam menciptakan kualitas hidup yang baik, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia, sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa dan harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventive*), pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pengobatan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Konsep upaya kesehatan diatas

merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan di Indonesia.

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, poliklinik. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat. Sebagai sarana kesehatan, apotek berfungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) RI Nomor 9 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 1, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Apotek dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional yang dilakukan oleh apoteker yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang baik untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, menuntut apoteker untuk dapat

menyampaikan informasi kepada pasien terkait pengobatan yang pasien dapatkan agar hasil terapi dapat sesuai yg diharapkan. Dunia kefarmasian telah mengalami pergeseran dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented*, mulanya hanya befokus pada pengelolaan obat menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. *Pharmaceutical care* merupakan suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada metode *pharmaceutical care*, apoteker diharapkan mampu melakukan konseling kepada pasien terkait informasi seputar obat yang pasien terima, dan monitoring kepada pasien agar dapat mencapai hasil terapi yang maksimal (Depkes RI, 2004). Seorang apoteker diwajibkan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Apoteker juga harus menjamin bahwa terapi obat tersebut aman dan efektif untuk pasien (Depkes RI, 2004).

Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Beberapa kegiatan yang termasuk

kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya adalah pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pengetahuan di bidang teknis kefarmasian tidaklah cukup bagi seorang calon apoteker untuk dapat melakukan kegiatan – kegiatan diatas dengan baik, sehingga diperlukan upaya agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek sesungguhnya.

Dalam upaya mempersiapkan para apoteker yang profesional, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan. Program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan selama lima minggu, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 di Kimia Farma 603, Jl. Akhmad Yani No. 119 Gedangan- Sidoarjo, dengan Surat Izin Apotek (SIA) 551.41/007/SIA/404.3.2/2015 dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang menggunakan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 19881102/SIPA_3515/2014/2016. Praktek kerja profesi ini meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, perundang – undangan, manajerial, aspek pelayanan dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini, calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan sehingga nantinya dapat menjadi apoteker yang mampu menjalankan profesinya secara profesional

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional